



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Reg. 402/Pdt.G/2017/PN Mdn dalam perkara gugatan antara :

Lambok Sagala, Umur 43 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kotacane, Gang Sibero, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Rivalino Bukit, SH., Advokat berkantor di Kantor Advokat RIVALINO BUKIT, SH, Alamat Plaza Kabanjahe, Lantai II No. 66 Jalan Sudirman Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juli 2017 Reg. Nomor 1258/Penk-Perd/2017/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

LAWAN

PT. First Indo American Leasing, beralamat di Komplek Graha Niaga Blok A No. 1 Jalan Bambu II Simpang Gelugur Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan pertama dalam perkara tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 21 Agustus 2017, tanggal 7 September 2017, tanggal 14 September 2017, tanggal 28 September 2017, tanggal 5 Oktober 2017, tanggal 12 Oktober 2017, tanggal 24 Oktober 2017, tanggal 31 Oktober 2017, tanggal 7 November 2017, tanggal 10 April 2018, tanggal 17 April 2018, tanggal 8 Mei 2018, tanggal 22

Halaman 1 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, tanggal 5 Juni 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 17 Juli 2018, tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan berikutnya tanggal 7 September 2017 Kuasa Penggugat tidak hadir dan menurut catatan perkara, biaya perkara Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn telah habis, maka Pengadilan Negeri Medan telah mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 23 Agustus 2018 Nomor : W2.U1/18.887/HK.02/VIII/2018, agar Penggugat menambah panjar biaya perkara, namun terhadap surat tersebut Penggugat tidak mengindahkannya, maka demi untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan dengan berdasarkan biaya teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perkara Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn, tersebut harus dinyatakan gugur dan selanjutnya dicoret dari buku register (pembatalan pendaftaran) dengan menerbitkan Penetapan pencoretan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencoretan perkara tersebut, dengan cara mencoret perkara tersebut dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Medan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sedangkan segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkara perdata Register Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn atas nama para pihak tersebut diatas gugur;
2. Memerintahkan kepada Penitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencoretan perkara tersebut dengan cara mencoret perkara perdata Register Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut dari register perkara gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan;
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.709.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 oleh kami : Aswardi Idris, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, SH.MH., dan Nazar Effriandi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Muhammad Yusuf, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Jamaluddin, SH.MH.,

Aswardi Idris, SH.MH.,

d.t.o

Nazar Effriandi, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Muhammad Yusuf, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Ongkos Panggil	: Rp.	1.593.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.709.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2017/PN Mdn

